

**NILAI-NILAI ETIK DAN EMIK DARI ADAT PERKAWINAN SUKU LIO DI DESA
TIWUTEWA KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE**

Petrus Ly

Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Undana
e-mail: petrusly@staf.undana.ac.id

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pelaksanaan adat perkawinan suku Lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Bagaimana bentuk dan wujud nilai etik yang terdapat dari perkawinan suku lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan bagaimana bentuk dan wujud nilai emik yang terdapat dari perkawinan suku lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan adat perkawinan suku lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Mendeskripsikan bentuk dan wujud nilai etik yang terdapat dari perkawinan suku lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Mendeskripsikan bentuk dan wujud nilai emik yang terdapat dari perkawinan suku lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu memperoleh data-data secara tertulis dan lisan dari orang-orang atau pelaku utama yang diamati. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang telah diperoleh di lapangan dalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi informan dalam penelitian ini adalah mosalaki atau ketua adat dan masyarakat di Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam adat perkawinan suku lio terdapat dua hukum adat perkawinan yang memiliki proses adat yang sama dua jenis adat tersebut memiliki tahapan atau proses adanya masing-masing yang dimana yaitu *rongo tama kopo* memiliki 8 tahapan terdiri dari, *Teo lambu, mbe'o sa'o, bou engga, tu ngawu, teke ngara, bou nua, dari nikah, dan tu ana*. sedangkan adat perkawinan *ata fai paru dheko ata haki* memiliki tahapan berupa syarat-syarat *Mbuku 11 belis* yang biasa dibilang *Mbuku tamba rara nesa wesa fea hera rera mbeja, Mbuku wea nighi mboko sembu zhu, Mbuku ndu sai reti deki, Mbuku Poto wazo ine nighi wau paru ine nighi tu wazo nore sa'o, Mbuku ko,o Mbuku wajo ,Mbuku ko'o ine nighi, Mbuku ko'o baba nighi, Mbuku Raki ndi ndeka nisi mera ndeka mesa, Mbuku Ke embu eda nighi imu rua ete pije pu'u rete kamu ne'e weka te'e soro rani ebe na sama-sama*. Proses upacara adat perkawinan adat suku lio di desa Tiwutewa masih terus dilaksanakan hingga saat ini dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat dan tidak bisa diubah sampai sekarang sehingga adanya bentuk dan wujud etik menilai bahwa perkawinan suku lio di desa Tiwutewa terlalu bersifat menuntut dan memaksa sehingga dapat merugikan orang lain. dan wujud Emik, masyarakat sendiri merasa belis (*ngawu*) dapat mempererat tali persaudaraan, tanda terima kasih kepada keluarga perempuan yang sudah merestui hubungan dan belis yang ini bersifat memberi dan menerima jadi tidak ada yang merasa rugi, dan saling menguntungkan. Disetiap tahapan upacara adat perkawinan ini mengandung nilai-nilai etik dan emik yakni nilai kebenaran, akhlak, adat, tanggung jawab, kebaikan, kekeluargaan, religius, moral, kebahagiaan, keadilan.

Kata Kunci: Nilai-nilai etik dan emik, adat perkawinan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam kebudayaan, suku, ras dan adat istiadat juga tradisi yang berbeda-beda, pada setiap masyarakat yang ada kebudayaan ini sudah melekat dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun sejak dulu, sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya, di mana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Menurut Koentjaningrat (2000:179) kata budaya berasal dari bahasa sansekerta yakni “*buddayah*” bentuk jamak dari *buddi* yang artinya “budi” atau “akal”, jadi menurut Koentjaningrat budaya merupakan “daya budi” yang serupa cipta, karsa, dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa.

Salah satu kebudayaan yang melekat pada masyarakat indonesia pada zaman dulu sampai sekarang yaitu adat istiadat perkawinan yang mempunyai tradisi perkawinan yang berbeda-beda. Pada pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai banyak tradisi adat perkawinan yang berbeda-beda akan menimbulkan pendekatan etik dan emik. Etik merupakan sudut pandang yang digunakan melalui peneliti (*scientist's viewpoint*) atau orang luar untuk menejelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sedangkan emik merupakan sudut pandang warga masyarakat yang di kaji (*native viewpoint*) yang mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri (Amady, 2017:169).

Etik dan Emik ini merupakan dua sudut pandang dalam penelitian yang cukup mengundang sebuah perdebatan, jadi posisi peneliti memang di wajibkan untuk terlibat dan berbaur dalam masyarakat yang menjadi objeknya. Masyarakat pulau Flores memiliki tradisi adat perkawinan yang sangat erat di sertai dengan berbagai ritual adat yang berbeda-beda oleh karena itu munculnya cara pandang yang menimbulkan perdebatan antara kalangan masyarakat luar maupun di dalam masyarakat itu sendiri.

Wadirmans, (2012:22) Adat merupakan suatu perilaku dari masyarakat secara terus-menerus dan turun-temurun yang wajib mereka taati bersama. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat flores khususnya di kabupaten Ende yang memiliki dua suku yaitu suku Ende dan juga suku Lio. Pada dasarnya tradisi adat perkawinan suku Ende dan Lio tidak jauh berbeda.

Desa Tiwutewa yang merupakan salah satumasyarakat hukum adat dari suku Lio yang merupakan suku terbesar di Kabupaten Ende, desa ini juga tidak terlepas dari adat perkawinannya yang unik. Berdasarkan hasil pra observasi yang akan dilakukan pada 9 Februari 2022 penulis menemukan hal unik dalam adat perkawinan di desa ini berupa penggunaan harga belis/mahar yang sangat tinggi.

Adat perkawinan suku Lio khususnya di Masyarakat Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ini memiliki keunikan dan itu harus dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dari proses awal masuk minta sampai pada saat pernikahan di Gereja. Upacara perkawinan ini di kenal saat pemberian tanda mata/mahar dalam bahasa Ende di sebut *ngawu/belis* yang sudah sesuai dengan permintaan pihak perempuan berupa hewan, uang, emas (cincin dan kalung), sesuai dengan jumlah yang sudah di sepakati bersama, ini merupakan ikatan sementara sebagai tanda bahwa pengantin harus menjaga hubungan baik, jika melanggar pihak perempuan harus membayar denda berupa pengembalian dua kali lipat tanda mata yang telah disepakati keluarga. *Ngawu/belis* merupakan simbolis dalam relasi kekerabatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan hal ini terlihat karena adanya pemberian balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa binatang, beras, sarung, dan sejumlah uang transportasi untuk mereka yang ikut dalam pengantar belis, Dalam hal initimbulnya nilai Etik dan Emik dalam adat perkawinan yang memiliki adat-istiadat yang berbeda-beda, oleh karena itu wujud nilai etik dan emik merupakan dua sudut pandang yang berbeda antara orang luar/peneliti dan juga dalam masyarakat itu sendiri yakni pada proses pelaksanaan adat perkawinan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Sugiyono (2018:9) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *interpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende.

Subjek Penelitian

Subjek dan informan dalam penelitian ini adalah *Mosalaki*/Ketua adat yakni bapak Martinus mboro, yang berwenang untuk mengatur tahapan pelaksanaan acara perkawinan, Tokoh adat, kepala desa, tokoh masyarakat pendatang dari luar dan masyarakat Desa tiwutewa sendiri yang memberikan bentuk dan wujud nilai-nilai etik dan emik yang terdapat dalam adat perkawinan suku lio di desa tiwutewa.

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para kepala *mosalaki* tertinggi dan tokoh masyarakat pendatang dari luar dan masyarakat desa tiwutewa sendiri yang memberi bentuk dan wujud nilai-nilai etik dan emik yang terdapat dalam adat perkawinan suku lio di desa tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende.
2. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari orang yang telah melakukan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada berupa buku-buku, jurnal maupun hasil penelusuran dari internet yang berkaitan adat perkawinan data penunjang untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini, seperti data jumlah penduduk, jenis kelamindan keadaan geografis serta jumlah dan golongan masyarakat berdasarkan agama, kesehatan dan pekerjaan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi. Peneliti melakukan observasi secara terus terang atau tersamar, dimana peneliti ketika ingin melakukan penelitian Adat Perkawinan di Desa Tiwutewa Suku Lio, di Kecamatan ende Timur, Kabupaten Ende
2. Wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling* Yang menjadi sasaran wawancara yakni *Mosalaki* (ketua adat) sebagai pemimpin dalam upacara perkawinan Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. serta menjadi sumber informan utama untuk menemukan informan tentang proses tahapan upacara perkawinan. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan *mosalaki pu'u*/ketua adat dan tokoh masyarakat mengenai Nilai-nilai etik dan emik dari adat perkawinan suku lio di desa tiwutewa kecamatan ende timur kabupaten ende.
3. Dokumentasi. Pada teknik dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara pengambilan gambar atau foto pada saat berwawancara dengan para informan-informan yang di wawancarai. Selain itu peneliti juga membaca dokumen-dokumen berupa sejarah asal usul dan dokumen berupa foto-foto dari masyarakat Suku Lio, di Desa Tiwutewa Kecamatan ende Timur, Kabupaten Ende.

Teknik Analisis Data

1. Data *Collection* (Pengumpulan Data). Peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, kemudian peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi (observasi, wawancara dan studi dokumentasi) semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian penelitian ini memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2018:134).

2. Data *Reduction* (Reduksi Data). Pada tahap ini peneliti mereduksi atau merangkum semua data yang telah dikumpulkan pada tahap *collection*. Dari banyaknya data yang telah terkumpul selanjutnya peneliti memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi dan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan (Sugiyono 2018:135).
3. Data *Display* (Penyajian Data). Pada tahap ini data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan yang bersifat naratif, dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2018:137)
4. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan. Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam hasil penelitian ini bersifat deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum diketahui dan setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono,2018:141)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan pelaksanaan adat perkawinan Suku Lio, di Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende?

Perkawinan adat harus di pahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma. Nilai-nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan di laksanakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dengan pola perilaku masyarakat. Suatu perkawinan dapat di sebut sebagai perkawinan adat yang di laksanakan menurut aturan-aturan adat dan memiliki syarat-syarat yang berlaku Yasin Soumena (2012).

Berdasarkan hal diatas maka proses tahapan adat perkawinan suku Lio khususnya di desa Tiwutewa merupakan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun yang memiliki dua hukum adat perkawinan yang terdiri dari adat perkawinan laki-laki langsung menghadap ke rumah pihak perempuan yang biasa di bilang (*rongo tama kopo*) hukum yang kedua perempuan langsung ke rumah laki-laki yang biasa di bilang (ata fai paru dheko ata haki) dari dua hukum adat tersebut memiliki tahapan proses adat. Adapun beberapa tahapan dalam hukum adat perkawinan laki-laki langsung menghadap ke rumah pihak perempuan yang biasa di bilang (*rongo tama kopo*) (Lobo, 2020)

a. Pendahuluan

Terdiri dari tahapan awal yaitu, dalam suatu perkawinan sebelum pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki datang kerumah keluarga calon mempelai perempuan untuk mengantar belis. Biasanya dilakukan pertemuan oleh kedua calon mempelai bahwa pihak keluarga dari mempelai laki-laki segera datang kerumah keluarga mempelai perempuan untuk mengatakan niat baik bahwa ingin melangsungkan pernikahan, setelah kedua mempelai sepakat maka calon mempelai laki-laki memberikan kain tenun adat (*lawo lambu*) untuk di bawah oleh calon mempelai perempuan pulang kerumahnya dan memberikan kain tenun itu kepada keluarga besarnya kemudian menyampaikan bahwa pihak laki-laki segera datang untuk menyerahkan belis dan mengadakan negoisasi. Apabila keluarga mempelai perempuan telah melakukan musyawarah, maka mereka mengutus salah seorang dari keluarganya untuk datang kerumah keluarganya untuk datang kerumah keluarga laki-laki dan menyampaikan bahwa penentuan dan pemberian belis dapat di lakukan berdasarkan hari tanggal yang di tetapkan oleh keluarga mempelai laki-laki, kemudian utusan dari keluarga perempuan pulang dan memberitahukan hasil musyawarah dengan keluarga laki-laki.

Pada saat itulah keluarga perempuan melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan keluarga mempelai laki-laki mempelai laki-laki dan menyiapkan segala jenis makanan, begitulah pula dengan keluarga laki-laki membawa beberapa helai sarung tenun adat yang di berikan kepada keluarga mempelai perempuan sesuai dengan jumlah yang hadir dalam acara tersebut, kemudian di tentukan hari dan tanggal acara pemberian belis dan negoisasi keluarga besar tentang kisaran belis yang di berikan.

Ada beberapa tahapan untuk masuk ke tahap pengantar belis yakni:

- 1) *Teo lambu* (gantung baju), pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menyatakan tujuan kedatangan yakni mempersunting atau melamar anak perempuan dengan membawa 1 ekor sapi, jumlah uang Rp. 2.500.000 dan kalung emas untuk di pakai kepada mjempelai perempuan. setelah keluarga perempuan setuju dengan kedatangan pihak laki-laki, pihak perempuan mengajak pihak laki laki untuk *ka ria* (makan siang) bersamaan dengan upacara adat *Teo tanda/gantung baju*, upacara ini merupakan wujud tanda ikatan kedua bela pihak keluarga, dan Saat pertemuan itu terjadi pihak perempuan memberikan *lawo*, *lambu*, *lesu*, *snaii* Artinya sarung, baju adat, kain untuk mengikat di kepala, selendang, kepada pihak laki-laki tandanya pihak perempuan menerima lamaran dari pihak laki-laki. Sebelum belis di antarkan ke pihak perempuan, pihak keluarga laki-laki melibatkan keluarga besarnya yaitu, adik, kakak, eja kera untuk berkumpul dan mempersiapkan segera ke rumah pihak perempuan beserta tanggungan masing-masing orang untuk membantu pihak laki-laki memenuhi syarat belis yang sudah di tentukan.
- 2) *mbeo sa'o*, keluarga pihak laki-laki menentukan 20 orang yang berasal dari keluarga sendiri untuk bertugas membawa barang penghargaan ke rumah pihak perempuan berupa kalung dan anting emas zaman dahulu dari peninggalan nenek moyang yang biasa di sebut giwang untuk di pakai mempelai wanita sebagai tanda ikatan dengan mempelai pria dan tidak ada orang lain yang menganggunya dan juga uang sebesar Rp. 1.000.000,00 serta binatang sapi 1 ekor, dan saat pihak laki-laki pulang pihak perempuan harus memberi beras, sarung dan 1 kaki babi dan 1 tangan.
- 3) *Bou engga*, selanjutnya pihak laki-laki kumpul keluarga untuk merunding tanggal dan bulan yang tepat untuk acara *minu ae petu* Artinya minum air panas (arisan keluarga) setelah menemukan tanggal yang tepat, pihak keluarga langsung mengutus kembali dua orang (*ana kuni*) ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan bahwa proses *minu ae petu* segera dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan upacara dimulai pihak perempuan melakukan acara *kozhu hanga* sebagai bentuk persiapan makanan pembuka saat keluarga laki-laki tiba di rumah keluarga perempuan yang akan di lakukan pada upacara *minu ae petu* berupa are (beras), rawo (sarung), roti (roti), *muku* (pisang), *kibi* (emping beras) yang sudah di campur dengan kacang tanah, *filu* (kue cucur), dan *moke* (arak) sekaligus memberitahu hasil dari *minu ae petu* atau arisan keluarga besar laki-laki dan perempuan, pada saat keluarga perempuan berpamitan untuk pulang pihak keluarga laki-laki wajib memberikan uang oto/uang bensin sebagai tanda ucapan terima kasih.

b. Pelaksanaan ritual adat perkawinan suku lio di desa Tiwutewa yang terdiri dari

- 1) *Tu ngawu*, pada tahap ini pihak laki-laki mengutus dua orang (*ana kuni*) bertemu kembali dengan keluarga besar pihak perempuan untuk menyampaikan bulan dan tanggal pelaksanaan antar belis, sekaligus menunggu jawaban dari keluarga perempuan.Sesudah itu orang tua dari mempelai wanita berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga besar, khususnya kepada pihak om untuk menyetujui bulan dan tanggal yang disepakati bersama dan mempercepatupacara antar belis.Pada awal pengantar belis meliputi tanda gantung baju (*teo lambu atau mbeo sa'o*) meliputi penyerahan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 hingga Rp. 25.000.000,00 dan hewan 2-5 ekor sesuai yang di minta pihak perempuan yang sudah di tentukan apabila belis ini sudah di lunaskan mempelai perempuan tidak boleh melanggar janji dengan bertunangan lagi dengan orang lain maka sejumlah belis yang di antar akan di ganti dua kali lipat dari yang di terima belis yang di berikan dari pihak laki-laki, yang sudah di sepakati bersama dan wajib memenuhi syarat-syarat mbuku sebagai berikut yakni:
 - a) *mbuku pertama kange weri ine/kepe kasa ine* artinya belis yang di berikan kepada ibu dan pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada ibu/ mama yang telah membesarakan anak perempuannya, dan pihak laki-laki memberi belis berupa, kalung, cincin serta sejumlah uang yang akan di berikan melalui *a,i raza* (perantara) antara jubir laki-laki dan jubir perempuan biasanya proses negoisasi ini akan berjalan cukup lama sampai menemukan persetujuan antara kedua belah pihak, di sela proses adat selalu di suguhkan arak (*moke*), rokok (*bako*) bagi kaum laki-laki (*ata haki*) dan sirih pinang bagi para ibu-ibu (*ata ine*)
 - b) *Mbuku kedua one sa'o* tahap ini masih berlaku di desa Tiwutewa yaitu pihak perempuan meminta belis berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 dan 4 ekor binatang (sapi, kerbau,

dan babi) kepada keluarga laki-laki untuk jatah orang tua mempelai wanita perempuan belis ini berupa uang tunai dan hewan besarseperti sapi, kuda, atau kerbau yang di sepakati bersama ada juga yang lebih spesial dari adat ende lio adalah wea omembulu (emas murni peninggalan nenek moyang).

- c) *Mbuku ketiga pije pu'u rate kamu*, Ada dua orang om dari pihak perempuan berhak untuk meminta jatahnya masing-masing, jadi pihak om dari perempuan mengatakan *jao ndoi bhoti one muku, sapi saeko* (saya minta sapi 1 ekor sebagai om kandung) dan pihak laki-laki harus sudah menyiapkan jatah untuk *eda kae embu* hal ini sering terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat antara keluarga laki-laki dan perempuan dan akibatnya proses pembicaraan akan semakin lama. Setelah selesai memenuhi syarat *mbuku* belis yang sudah di sepakati bersama antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, keluarga laki-laki langsung memberi belis kepada keluarga perempuan yakni yang biasa di sebut dengan “*papa tu*” meliputi *ata godo* (keluarga bapa), *eda* (saudara laki mama), *ete weta* (saudara perempuan mama), *nara* (saudara laki dari perempuan yang akan dinikahkan) belis yang di berikan berupa, *Ngawu Wea*, (emas), *luka* (selendang), *lawo* (sarung untuk perempuan), *ragi* (sarung untuk laki-laki) dan yang berhak menerima belis dari pihak perempuan yang biasa di sebut dengan “*papa simo*” yakni *Ine ema* (mama dan bapa), *ata godo* (keluarga bapa), *eda*(saudara laki mama), *ete weta* (saudara perempuan mama), *nara* (saudara laki dari perempuan yang akan dinikahkan) dan pihak laki-laki yang berperan untuk memberi belis kepada pihak perempuan). Setelah itu dilanjutkan dengan upacara makan adat yang sudah di siapkan keluarga perempuan sebagai tuan rumah yang biasa di kenal di kalangan masyarakat ende yaitumai sai kita *pesa uta dagi* Artinya makan nasi, daging, sayur hijau dan arak), yang di hidangkan kepada keluarga pihak laki-laki.setelah itu pihak laki-laki berpamitan pulang dan keesokan harinya pihak perempuan melakukan upacara tu genu wena berupa *luka* (selendang), *lawo* (sarung untuk perempuan), *ragi* (sarung untuk laki-laki), *are* (beras karung) ke rumah pihak laki-laki tujuannya untuk menjalin keakraban antara kedua keluarga laki-laki dan perempuan setelah itu pihak perempuan berpamitan untuk pulang dan pihak laki-laki wajib memberi uang ongkos untuk perjalanan pulang biasa di sebut dengan *doi pesi rombo*.
- 2) *Teke ngara*, pada tahap ini keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mulai merunding bersama om kandung untuk menyusun silsilah keturunan setelah itu Menentukan bulan dan tanggal untuk melangsungkan upacara *teke ngara* yang berarti melapor nama di gereja. Pada tahap ini pihak Om membawa 2 karung beras, roti, dan 5 lembar sarung untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Selanjutnya pihak keluarga laki laki dan perempuan bersama sama ke gereja/ KUA untuk melaporkan nama mempelai wanita dan pria untuk segera menikah.
- 3) *Bou tua*, Pihak laki laki mengantar *eko tua* kepada pihak keluarga perempuan untuk melaksanakan upacara *pesa sapi*, selanjutnya pihak keluarga perempuan mengundang seluruh *kae embu, ari kae tua, ine ame, dan weta ane* untuk bersama-sama melaksanakan acara *pesa sapi*. Pada tahap ini pihak *kae embu* membawa 5 karung beras, sarung 10 lembar, roti 100 balok, dan perlengkapan rumah tangga, juga pihak *ine ame* membawa 2 karung beras, dan 2 lembar sarung dan pihak *weta ane* membawa uang Rp. 500.000 untuk di berikan kepada piha keluarga perempuan
- 4) *Dari nikah* Pihak keluarga laki laki mengantar eko nika kepada pihak perempuanSebelum acara nikah dilangsungkan keluarga pihak perempuan menjemput mempelai laki laki untuk bersama sama dengan mempelai wanita berangkat ke Gereja\KUA melaksanakan upacara pernikahan.

c. Penutupan pelaksanaan upacara adat perkawinan suku lio di desa Tiwutewa

Tu ana pada tahap ini pihak keluarga mengutus 2 orang memberi tahuhan kepada pihak keluarga laki laki akan di laksanakan acara *tu ana* (mengantar anak perempuannya untuk ke rumah laki-laki) yang sudah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan setelah 2 *ana kuni* pulang, pihak keluarga laki laki memberikan *doi oto* (uang transportasi) kepada kedua *ana kuni*. Pada tahap ini pihak keluarga perempuan membawa 1 ton beras, 50 lembar sarung, 500 balok roti, tempat tidur, dan seluruh perabotan rumah tangga kepada pihak keluarga laki-laki sebelum mempelai sebelum mempelai wanita masuk ke rumah keluarga pria terlebih dahulu mama dari mempelai pria

membasahi pasangan dengan air kelapa murni sebagai simbol resmi sepasang suami istri memasuki rumah tangga baru. Setelah pihak keluarga perempuan pulang pihak keluarga laki-laki memberikan uang oto kepada pihak perempuan. (Lobo, POLA INTERAKSI ANTARA MASYARAKAT PENDATANG DAN MASYARAKAT SETEMPAT UNTUKMENUMBUHKAN INTEGRASI SOSIAL DI DESA NIRANUSA KABUPATEN ENDE, 2022)

Tahapan dalam hukum adat yang kedua yaitu perempuan lari ikut laki-laki atau langsung masuk rumah rang tua laki-laki (*Ata fai paru dheko haki*) (kawin lari) yang harus melewati proses tahapan sesuai aturan yang di awali dengan proses *mbana nggae ana ata fai kamin* Artinya keluarga perempuan akan mencari anaknya ke rumah pihak laki-laki untuk mengatasi segala masalah dan segera meminta untuk melakukan acara adat. Acara adat dalam hal ini tidak melakukan pelamaran atau gantung baju tetapi langsung saja merunding penentuan hari dan tanggal pengataran belis dalam hal ini menghindar dari omongan orang lain jadi langsung saja pihak perempuan meminta belis dengan memenuhi syarat-syarat yang di minta berupa belis/mahar seperti emas, uang, dan hewan dan pihak laki-laki harus memberikan dan bertanggung jawab atas segalanya karena keluarga perempuan sudah menemukan anaknya di rumah laki-laki dan harus memenuhi syarat yang biasa bilang *mbuku* (hukum adat) yang berlaku dan itu sudah menjadi aturan adat berupa:

- a) *Mbuku tamba rara nesa fea hera rera mbeja*, Artinya pihak perempuan pergi ke rumah pihak laki-laki untuk mencari anaknya serta skaligus menjalin keakraban antara kedua belah pihak agar tidak terjadi salah paham atau perselisihan dengan memenuhi syarat belis berupa,
- b) *Mbuku wea nighi mboko sembzhu* (emas yang enam belas karat sepuluh biji), *meta muzu seriwu* (emas yang dua puluh empat karat empat biji), *eko nighi jara se'eko* (kuda satu ekor).
- c) *Mbuku ndu sai reti deki*, Artinya keluarga perempuan sudah ketemu dengan anaknya di rumah laki-laki dengan belis *pu'u nighi stengah* (emas dua puluh empat karat dua biji), *pidanghi seriwu* (emas yang enam belas karat empat biji), *wawi sa eko* (babi satu ekor).
- d) *Mbuku Poto wazo ine nighi wau paru ine nighi tu wazo nore sa'o* Artinya pihak laki-laki pergi antar kembali orang tua kembali kerumahnya pihak perempuan, dengan memenuhi belis berupa, *pu'u wea stengah ome mbulu* (emas dua puluh empat karat dua biji).
- e) *Mbuku ko'o mbuku waja* Artinya, jatah untuk nenek moyangnya dengan belis *eko nighi kamba sa eko* (kerbau satu ekor), *pu'u wea seriwu* (emas dua puluh empat karat empat biji), *pida ngae nighi seriwu* (emas enam belas karat).
- f) *Mbuku ko'o ine nighi*, artinya jatah belisnya mamanya berupa *kamba se'eko* (kerbau satu ekor), *sue setoko* (gading satu batang), *pu'u nighi seriwu* (emas dua puluh empat karat empat biji), *pida nighi seriwu* (emas enam belas karat empat biji).
- g) *Mbuku ko'o baba nighi* Artinya, jatah belis untuk bapak berupa *jara seeko* (kuda stau ekor), *pu'u wea seriwu* (emas enam belas karat empat biji).
- h) *Mbuku Raki ndi ndeka nisi mera ndeka mesa* Artinya untuk memberi makan keluarga besar perempuan berupa *wawi eko wutu* (babi empat ekor).
- i) *Mbuku Ke embu eda nighi imu rua ete pije pu'u rete kamu ne'e weka te'e soro rani ebe na sama-sama* Artinya jatahnya untuk om dua orang pihak perempuan dengan belis berupa *jara seeko* (kuda satu ekor), *wea riwu rima* (emas enam belas karat dua puluh biji) *Ko,o tubu musu ora nata* Artinya belis yang di berikan kepada pihak *mosalaki* berupa doi dua stengah juta (uang satu juta). Setelah pihak laki-laki memenuhi persyaratan ini akan di lanjukan dengan upacara tahap penentuan bulan baik atau tanggal baik acara pernikahan acara pernikahan dan apa saja yang akan di tanggung oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan biasanya pihak perempuan menanggung beras dan pada pihak laki-laki akan membawah hewan dan uang hal ini bukan untuk persiapan untuk acara pernikahan saja tetapi untuk masyarakat yang membantu mendirikan panggung hewan ini juga di pakai untuk keperluan panggil nama di gereja atau *eko ngaza*.

Bentuk dan wujud nilai etik yang terdapat dari adat perkawinan suku Lio di desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta pembahasan tentang proses tahapan upacara adat istiadat perkawinan suku lio di desa Tiwutewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, dalam

perkawinan ini masih di perbolehkan untuk menikah dengan anak om dan hal ini tidak pantas juga haram karena masih ada hubungan darah, dan juga lebih memandang harkat dan martabat laki-laki di dalam rumah baik dalam hal yang benar atau salah harus tetap menghargai anak laki-laki karena derajatnya lebih tinggi dan tidak di perboleh untuk memanggil dan menyebut nama bapa mantu itu di anggap pemali atau haram setelah itu adanya berbagai larangan untuk istri seperti dilarang untuk makan telur dan terung karena dianggap pemali (*pire nggu*) jika melanggar terjadi sakit yang berkepanjangan cara menyembukannya harus membuat ritual sebagai tanda permohonan maaf untuk para nenek moyang karena sudah melanggar perjanjian. Dalam perkawinan ini bersifat memaksa yaitu pada tuntutan belis untuk mama yang biasa di sebut dengan air susu ibu setelah itu pihak om juga berhak meminta tapi tidak menentu harganya dan harus sesuai dengan harga yang sudah di tentukan sehingga banyak orang menilai bahwa proses perkawinan sangat menimbulkan suatu perdebatan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa dampak akibat belis bagi keluarga pihak laki-laki dan perempuan yakni:

- a. Martabat wanita direndahkan dengan pemberian belis kepada keluarga wanita pihak pria merasa bisa bertindak bebas kepada wanita sehingga martabat wanita di rendahkan dan wanita kurang di hargai dalam hidup rumah tangga.
- b. Pihak laki-laki merasa malu. Jika pihak pria tidak mampu membayar belis maka pria harus tinggal dirumah keluarga wanita dan bekerja untuk keluarga wanita. Wanita merasa stasusnya lebih tinggi dari pria itu sehingga menimbulkan rasa malu dari pihak laki-laki.
- c. Belis di jadikan sebagai tolak ukur tingkat stasus sosial seseorang sesorang, karena jika belis yang di berikan sedikit maka seseorang tersebut yang dianggap tidak mampu dan dikhawatirkan belum bisa menafkahi keluarganya apabila sudah menikah.
- d. Sebagai ajang untuk pamer diri antar keluarga, karena apabila belis yang di berikan mahal, seorang yang menikah dapat melaksanakan pesta yang paling mewah dan besar-besaran bahkan berlangsung lama, maka menurut anggapan mereka bahwa melalui perayaan tersebut seseorang dianggap mampu dan martabat keluarganya tidak di rendahkan di masyarakat.
- e. Tidak bebas memilih pasangan, karena sebagian besar orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang yang sudah diketahui sisilah keluarganya mulai dari awal sampai akhir dan dekat keluarga dengan alasan derajat dari keluarganya tetap terjaga dan tidak di rendahkan di masyarakat karenamenikahkan anak gadisnya dengan calon laki-laki dari keluarga yang mereka anggap derajatnya sepadan seperti mereka, bahkan dengan saudara yang masih memiliki hubungan keluarga namun menurut agama dan adat istiadat mereka masih bisa menikah seperti saudara sepupu.
- f. Pertengangan di antara kedua keluarga. Hal ini terjadi karena belis yang di tuntut oleh pihak wanita terlalu tinggi sehingga pihak pria tidak mampu membayarnya.
- g. Kesiapan dari laki-laki sebelum menikah, karena permintaan belis yang tinggi secara langsung berperan sebagai penghambat atau penahan untuk langsung berperan sebagai penghambat atau penahan untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum memiliki kesiapan yang matang. Sehingga dengan sendirinya seseorang berfikir dua kali apabila ingin menikah mengingat tanggungan belis yang cukup mahal.
- h. Menimbulkan utang piutang. Karena tak mampu membayar belis pihak keluarga laki-laki mengambil jalan pintas dengan meminjam uang pada pihak lain sehingga menimbulkan piutang.

Bentuk dan wujud nilai emik yang terdapat dari adat perkawinan Suku Lio, di Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta pembahasan tentang proses tahapan upacara adat perkawinan suku lio di desa Tiwutewa Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, maka penulis menyimpulkan dalam proses tahapan ritual upacara perkawinan suku lio di desa tiwutewa terdapat nilai kebenaran. Nilai ini bersumber pada unsur akal manusia yang bersifat mutlak yang di bawah sejak lahir dan di pandang sebagai kodrati melalui akal pikiran manusia. Tujuan dari adat perkawinan ini untuk membangun hidup bersama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dat perkawinan ini bersifat sakral terutama pada saat pengantaran belis yang biasa di bilang *weli* yang berarti penghargaan/mahar berupa barang dan sejumlah uang. belis memiliki makna penting untuk keluarga pihak laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk tanda bahwa lelaki (dan keluarganya) berkemampuan dan dapat bertanggung jawab menghidupkan istri dan anak. Belis sebagai simbol kemampuan memberikan rasa aman dalam hal ekonomi keluarga kepada pihak wanita dan keluarganya.
- b. Dapat mempererat hubungan kekeluargaan, karena sebelum melangsungkan pernikahan harus ada kerjasama dari semua keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan berkumpul dan bermusyawarah pada saat pentuan jumlah belis yang diberikan, secara tidak langsung semua keluarga saling merangkul dan sebagai ajang untuk mengenal satu sama lain. Karena dalam pernikahan, ikatan kekeluargaan semakin kuat berbagai bangsa dan suku yang mendekatkan diri. hubungan dengan orang jauh semakin erat sehingga membentuk erat sehingga membentuk satu keluarga besar, dan mempererat persatuannya.
- c. Belis di gunakan sebagai bentuk untuk menghargai seorang wanita, karena wanita dianggap begitu berharga dari laki-laki. Wanita di anggap mampu menciptakan kehidupan baru bagi generasi kedepanya.
- d. Menjadikan pernikahan sebagai ikatan yang sakral, karena dengan permintaan belis yang tinggi pun juga dimaksudkan untuk menghindari perceraian atau anggapan yang menggampangkan perkawinan dan tidak menjadikan pernikahan itu suatu ikatan yang asal-asalan.
- e. Sebagai penanda bahwa si gadis telah keluar dari keluarga asalnya
- f. Martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat
- g. Munculnya sebuah kekerabatan baru, antara keluarga wanita dan keluarga pria.
- h. Calon pengantin pria dan wanita sudah sah mendapat restu dari orangtua dan keluarga

Pada zaman dahulu apabila seorang laki-laki berasal dari keluarga bangsawan biasanya memberi belis dengan jumlah besar dan orang belum terlalu mengenal uang jadi mereka menggunakan emas atau puluhan ekor hewan sebagai alat untuk di pertukarkan atau di jadikan belis hal ini membuat orang di luar sana menganggap bahwa belis suku lio mahal tetapi berbeda dengan sekarang yang semakin maju dan tidak terlalu menuntut yang mahal pada keyataanya besar kecilnya harga belis menjadi suatu ajang pamer kekayaan, jika mendapat atau memberi belis yang tinggi mereka akan merasa nama dan harga diri mereka terangkat jadi dengan adanya aturan hukum adat ini masyarakat desa tiwutewa sudah terbiasa dengan adat istiadatnya dan selalu percaya yang tidak bisa di ubah-ubah dan harus tetap di lestarikan sampai ke generasi yang akan datang, sebagai orang suku lio khususnya masyarakat di desa tiwutewa sudah banyak mempelajari adat istiadat perkawinan dan sudah menjadi hal terbiasa. (Langgar, 2020)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dengan judul “Studi nilai-nilai etik dan emik dari adat perkawinan suku lio di desa Tiwutewa kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adat perkawinan Suku Lio, di Desa Tiwutewa mempunyai ciri khas adat yang berbeda yaitu pada proses upacara adat ini, sebagai tanda kehormatan seorang mempelai wanita dan kedua orang tuanya yang sudah membesarkan anak gadisnya dengan kasih sayang dengan pihak laki-laki memberikan penghargaan berupa mahar/*belis* atau biasa disebut dengan belis. Belis ini merupakan pemberian wajib seorang suami kepada calon istrinya hal ini merupakan tradisi dan orang tua om kandung, saudara laki-laki dari mempelai perempuan wajib menentukan belis kepada pihak keluarga laki-laki dan itu merupakan wujud peyerahan anak perempuan mereka terhadap calon suaminya untuk menjaga dan merawatnya dengan kasih sayang, Pemberian maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Ngawu* (*belis*) memiliki simbol seperti Uang, Emas, Hewan, Kain. Belis di Desa Tiwutewa itu diberikan oleh pihak laki-laki sesuai apayang diminta dari pihak perempuan. *Ngawu* (*Belis*) di Desa Tiwutewa itu sudah diwarisidari nenek moyang dan merupakan sebuah pernikahan adat sebelum melanjutkan kepernikahan Gereja.
2. Bentuk dan wujud nilai etik yang terdapat dari adat perkawinan Suku Lio di Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Masyarakat luar berfikir perkawinan suku ende lio di desa Tiwutewa, mengakui bahwa mahar adat cenderung menjadi beban bahkan menciptakan prahara di antara kedua rumpun kedua jika tidak mencapai kesepakatan dalam

forum adat. Mahar atau belis sangat mahal tidak memikirkan status orang jadi seperti dengan memperjual belikan.

3. Bentuk dan wujud Nilai Emik yang terdapat dari Adat Perkawinan Suku Lio di Desa Tiwutewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting bagi manusia yang sakral sehingga perlu ada proses adat yang harus di jalankan dan wajib di memenuhi aturan adat yang berlaku inti dari perkawinan adat suku lio di Desa Tiwutewa yaitu penyerahan maskawin. Belis merupakan sebuah pernikahan adat dengan tujuan untuk melanjutkan hubungan ke pernikahan Gereja, Belis juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga laki-laki dan perempuan, Belis juga mempererat interaksi antara keluarga di masa-masa yang akan datang dan sebagai tanda terimakasih kepada keluarga perempuan terkhususnya orangtua perempuan yang sudah menyetujui hubungan anak mereka. Ngawu (Belis) di desa tiwutewa juga bisa membawa keuntungan karena permintaan dari pihak perempuan yang begitu banyak. Adapun belis juga tidak untung tidak juga rugi karena sama-sama menerima dan sama-sama memberi seperti membala jasa dari kedua belah pihak.

Daftar Rujukan

- Adnyani, Kadek Eva Krishna. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*.
Agun Raharjo. 2009. *Buku katong sosiologi SMA IPS*. Yogyakarta. Pustaka Widyatarma.
Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods In Social Research*, New York: Mc Graw Hill
Fauzil Admin. 2002. *Indanya Pernikahan Dini*. Jakarta. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
Matsumoto, David. 2008. *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
Mohammad Ridwan. 2020. *Wawasan Keiklasan Penguanan Diskursus Keislaman Konteporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta Anggota IKAPI
Mulyono, Widjanji Santoso.2016. *Ilmu Sosial Di Indonesia*. Jakarta: IKAPI DKI.
Notonegoro. 1975. *Pancasila Ilmiah Populer*, Jakarta: Pantjuran Tujuh.
Sri Hajati, dkk. 2019. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenada Media
Purwanto, Ngalim. 1987. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi ketiga*. Bandung: Alfabeta.
Sulastri. 2018. *Nilai Karakter Dalam Pelajaran kimia Aceh Syiah Kuala Univesity Press*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Suwardi Endraswara. 2006. *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan: Ideologi*
Syifa syarifa dan Dini Nur Fadilah. 2019. *Kajian Masyarakat dan Multikulturalisme berbasis Kearifan Lokal Surabaya*. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Wadirman Anugrah Pratama. 2020. *Paradigma Hukum Adat*. Makassar: Guepedia